



BUPATI PADANG LAWAS

Yth. Camat Se-Kabupaten Padang Lawas
di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 445 TAHUN 2026
TENTANG**

**LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR,
MENEANG POHON PADA KAWASAN HUTAN DAN MENGGARAP TANAH
MILIK NEGARA**

Latar Belakang

- 1) Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih terjadi dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan pencemaran udara berupa kabut asap, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi gas rumah kaca;
- 2) Fenomena El-Nino Kuat yang sudah muncul pada Juli Tahun 2026; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h yang melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta ketentuan Pasal 108 yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan arahan kepada Camat Se-Kabupaten Padang Lawas dalam rangka melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, menebang pohon pada kawasan hutan dan menggarap tanah milik negara;
- 2) Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran lahan, penebangan pohon pada kawasan hutan dan penggarapan tanah milik negara.

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan; dan

- 9) Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Nomor S.459/PHL/IPHH/PHL.04.04/B/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penutupan Hak Akses SIPUHH untuk pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT.

Bersama ini disampaikan kepada para Camat untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, menebang pohon dalam kawasan hutan dan menggarap tanah milik negara dan sanksi hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar, penebangan pohon dalam kawasan hutan dan penggarapan tanah milik negara;
- 2) Mengoordinasikan instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas, Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, TNI/Polri dan dinas terkait lainnya) untuk:
 - a. melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan patroli terpadu secara rutin;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
 - d. melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar;
 - e. meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - f. mengoptimalkan peran perangkat kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan.
- 3) Memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh pemegang izin berusaha;
- 4) Memperkuat dan memberdayakan peran masyarakat melalui pelibatan dalam satgas karhutla;
- 5) Melarang melakukan aktivitas menggarap, menanam, mendirikan bangunan, atau menguasai fisik lahan tanpa izin tertulis yang sah dari pemerintah atau instansi berwenang pada lahan milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melarang melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan;
- 7) Bagi warga yang saat ini telah terlanjur melakukan penggarapan, diminta untuk mengosongkan lahan tersebut secara sukarela apabila tidak diindahkan, maka pemerintah beserta aparat penegak hukum akan melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 8) Melarang menandatangani surat dan atau dokumen terkait surat keterangan tanah, jual beli, atau mengalihkan hak atas tanah negara dan kawasan hutan;
- 9) Melaporkan segera jika ditemukan indikasi pembukaan lahan secara membakar, penebangan pohon pada kawasan hutan dan penggarapan tanah milik negara.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Pertinggal.